

# FIAT JUSTITIA

MS & PARTNERS LAW OFFICE NEWSLETTER

Edisi 18 | 2020

**MENGURUS IZIN USAHA  
KAWASAN INDUSTRI  
SEKARANG DILAKUKAN  
SECARA ELEKTRONIK**

MS & PARTNERS LAW OFFICE

**P**ada tanggal 2 Desember 2019, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita menetapkan sebuah peraturan baru yang mengatur perizinan untuk Perusahaan Kawasan Industri, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (**"Permen 45/2019"**).

Dengan adanya Permen 45/2019 ini, pemberian izin untuk kawasan industri maupun perluasan kawasan industri menjadi semakin transparan dan mudah karena dapat dijalankan secara elektronik.

Berdasarkan Permen 45/2019 ini, Perusahaan Kawasan Industri dapat mengurus izin-izin yang diperlukan untuk kawasan industri melalui 2 (dua) sistem elektronik terintegrasi, yaitu:

- a) Online Single Submission (**"OSS"**); dan
- b) Sistem Informasi Industri Nasional (**"SIINas"**).

Silahkan konsultasikan dengan lawyer anda mengenai pembuatan akun OSS dan akun SIINas.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 Permen 45/2019, Pelaku Usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) wajib memiliki Izin Usaha. Izin Usaha untuk Perusahaan Kawasan Industri adalah sebagai berikut:

- 1) Izin Usaha Kawasan Industri (**"IUKI"**); dan/atau
- 2) Izin Perluasan Kawasan Industri (**"IPKI"**).

IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri, sedangkan IPKI adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri untuk melakukan Perluasan Kawasan serta pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

Permen 45/2019 membatasi perusahaan yang dapat memperoleh/ mengurus kedua izin di atas hanyalah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 68130.

Berdasarkan batasan tersebut di atas, jelas bahwa apabila perusahaan anda memiliki bidang usaha yang berbeda dengan KBLI tersebut, maka perusahaan anda tidak dapat memperoleh izin-izin untuk kawasan industri tersebut di atas.

### **Tahapan Penerbitan IUKI**

Berikut adalah tahapan-tahapan pengurusan dan penerbitan IUKI berdasarkan Permen 45/2019:

- a) Lembaga OSS akan menerbitkan IUKI Berdasarkan Komitmen, yang diterbitkan melalui sistem OSS. Namun IUKI Berdasarkan Komitmen ini belum dapat berlaku efektif.
- b) Agar IUKI nya dapat berlaku efektif, maka pelaku usaha wajib memenuhi komitmennya melalui SIINas, yaitu memiliki izin-izin pendukung sebagai berikut:
  - Memiliki Izin Lokasi;
  - Memiliki Izin Lingkungan; dan
  - Telah dilakukan pemeriksaan lapangan

Perlu diperhatikan oleh Perusahaan Kawasan Industri adalah jangan berpuas diri ketika telah memperoleh IUKI Berdasarkan Komitmen, karena Pasal 21 Permen 45/2019 hanya memberikan batas waktu maksimum 3 (tiga) tahun bagi Perusahaan Kawasan Industri untuk memenuhi semua komitmennya (yaitu memiliki



Untuk mendownload Permen 45/2019, silahkan scan QR Code disamping ini.


Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan telah dilakukan pemeriksaan lapangan) dimulai sejak lembaga OSS menerbitkan IUKI Berdasarkan Komitmen.

- c) Dalam hal pemeriksaan lapangan telah dilakukan, maka Direktorat Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/ Kota menerbitkan berita acara pemeriksaan.
- d) Apabila Berita Acara Pemeriksaan menyatakan bahwa pemeriksaan lapangan lengkap, maka besaran luas lahan Kawasan Industri diberikan seluas lahan yang telah dimiliki atau dikuasai dalam Satu Hamparan yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau sertifikat.

Lebih lanjut, apabila Perusahaan telah mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan, maka Direktorat Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/ Kota harus melakukan pemeriksaan lapangan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diberikan notifikasi dari Kementerian. Sehingga apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari itu pemeriksaan tetap juga tidak dilakukan, maka berdasarkan Pasal 23 ayat 6 Permen 45/2019, Perusahaan dianggap telah memenuhi komitmen khususnya tentang pemeriksaan lapangan dianggap telah disetujui.

#### **Masa Berlaku IUKI dan IPKI**

Berdasarkan Pasal 40 Permen 45/2019, IUKI dan IPKI berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri melakukan kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.



Tel: 081218732303

Web: [www.msp-lawoffice.com](http://www.msp-lawoffice.com)

Instagram: @msplaw

Linkedin: ms & partners law office

Twitter: @msplawoffice

Mail: [lawofficemsp@gmail.com](mailto:lawofficemsp@gmail.com)

***Disclaimer:***

Newsletter FIAT JUSTITIA berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh lawyer-lawyer dari MS & Partners Law Office, bukan merupakan nasehat resmi dan tidak dapat dijadikan acuan resmi untuk keputusan investasi atau bisnis. MS & Partners Law Office adalah sebuah kantor hukum yang terdiri dari lawyer yang berdedikasi, berpengalaman di dunia hukum, dan menguasai bidangnya

Visit our Website: [www.msp-lawoffice.com](http://www.msp-lawoffice.com).